



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.396, 2012

**KEMENTERIAN PERDAGANGAN. Petunjuk
Penggunaan. Pakaian Seragam. PNS.**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14/M-DAG/PER/3/2012
TENTANG
PETUNJUK PENGGUNAAN
PAKAIAN SERAGAM PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menumbuhkan jiwa karsa, etos kerja dan menjalin rasa kesatuan di lingkungan Kementerian Perdagangan maka dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perdagangan perlu memakai pakaian seragam;
 - b. bahwa Logo Kementerian Perdagangan telah diubah dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 410/M-DAG/KEP/3/2012;
 - c. bahwa sehubungan dengan pakaian seragam dan perubahan Logo sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menyelaraskan pakaian seragam dengan makna Logo Kementerian Perdagangan yang baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;
7. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 410/M-DAG/KEP/3/2012 tentang Logo Kementerian Perdagangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PETUNJUK PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Seragam adalah pakaian yang dikenakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perdagangan yang mencerminkan Visi dan Misi Kementerian Perdagangan.